

PUTUSAN

Nomor 273/PDT/2023/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

ROSLAINI, Tempat/Tanggal lahir: Kabun Pasa Usang, 1 Juli 1949, Jenis kelamin: Perempuan, Alamat: Kayu Kapur Korong Kabun, Nagari Sungai Buluah Selatan, Kecamatan Batang Anai, kabupaten Padang Pariaman, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai, **Pembanding semula Penggugat;**

Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa Khusus kepada Muhammad Ikhlas, S.H., M.H. dan Masrizal, S.H Para Advokat pada Kantor Hukum BERKAH Law Firm, beralamat di Jalan Jhoni Anwar nomor 17. A, Lt. 3, Kota Padang, Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor 7/SK/BLF/XII/2022 tertanggal 27 Desember 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 2 Januari 2023, di bawah Nomor 07/SK/Pdt/2023/PN Pmn, selanjutnya disebut **Pembanding semula Penggugat;**

Lawan

1. **ASNELDAWATI**, jenis kelamin Perempuan, beralamat di Kayu Kapur Korong Kabun, Nagari Sungai Buluah Selatan, Kecamatan Batang Anai, kabupaten Padang Pariaman, Selanjutnya

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 273/PDT/2023/PT PDG

disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I;**

2. ASMAR YUNUS, Jenis kelamin Perempuan, beralamat di Perunas 1 Rt 03/Rw. 03 nomor 29 Simpang Pramuka, Kelurahan Padang Besi, kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II;**

3. ARNIDAWATI, Jenis kelamin Perempuan, beralamat di Belakang Pasar Simpang Haru, Rt. 02/Rw. 04, samping Pagar PJKK Padang, kelurahan Simpang Haru, Kecamatan Padang Timur, kota Padang, Sumatera Barat Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III semula Tergugat III;**

Dalam hal ini Tergugat I, II dan III memberikan kuasa kepada Azimar Nursu`ud , S.H., M.H., Daniel Jusari, S.H., M.H., dan Fadhli Marta Saputra S.H., M.H. ketiganya Advokat/Pengacara /Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Azimar Nursu`ud, S.H., & Rekan beralamat di Jalan Arteri Kepala Gading Rukun The Fifty nomor 1.Kepala Gading, Jakarta Utara, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 16 Mei 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 22 Mei 2023, di bawah Nomor164//SK/HK/05/2023/PN Pmn;

4. ADITYA

WARMAN, Jenis Kelamin Laki-laki, beralamat di Belakang Pasar Simpang Haru, Rt. 02/Rw. 04, samping Pagar PJKA Padang, kelurahan Simpang Haru, Kecamatan Padang Timur, kota Padang, Sumatera Barat, dan sekarang tidak diketahui tapi yang jelas masih dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV semula Tergugat IV;**

5. **ISKANDAR**, jenis kelamin Laki-laki, beralamat di Belakang Pasar Simpang Haru, Rt. 02/Rw. 04, samping Pagar PJKA Padang, kelurahan Simpang Haru, Kecamatan Padang Timur, kota Padang, Sumatera Barat, dan sekarang tidak diketahui tapi yang jelas masih dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding V semula Tergugat V;**

6. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT C.Q PANITIA PELAKSANA PENGADAAN TANAH TOL PADANG - PEKANBARU**, beralamat di Jalan Kartini nomor 22, Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VI semula Tergugat VI;**

Dalam hal ini Tergugat VI memberi kuasa kepada Endang Dyah Ayu Pitapoka, S.H.,

M.H., Syafrizal Mustian, S.ST., M.H., Abdel Razzaq, S.H., Elsa Onilia, S.H., Fani Lidya Sari, S.T., dan Rahma Zulfiandri, S.H. berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 30 Januari 2023 dibawah Register Nomor 50/SK/Pdt/I/2023/PN Pmn;

7. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT CQ. DIREKTUR JENDRAL BINA MARGA DIREKTORAT JALAN BEBAS HAMBATAN DAN PERKOTAAN SATUAN KERJA PENGADAAN TANAH JALAN TOL PADANG-PEKANBARU, beralamat di jalan Perumahan Bukit Asam Blok A-1 Sungai Sapih kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VII semula Tergugat VII**;

8. PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN CQ. DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN, Beralamat di Jalan Parit Malintang, Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VIII semula Tergugat VIII**;

Dalam hal ini Tergugat VIII memberi kuasa kepada Riki Zakaria, S.H., M.H., Ferdianto Ambra, S.H., M.H., dan Salma Farianis, S.H., berdasarkan surat kuasa Khusus

tanggal 18 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 20 Maret 2023 dibawah Register Nomor 113/SK/Pdt/III/2023/PN Pmn;

9. BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) PADANG PARIAMAN, beralamat di Korong Padang Baru, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingsung, Kabupaten Padang Pariaman, Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IX semula Tergugat IX**;

Dalam hal ini Tergugat IX memberikan kuasa Khusus kepada Maya Yuliana, S.ST, Febta Zarmila, S.H., Zulmasri, S.ST., Hengkin Setiawan, S.Si., Ela Nurlaelawati, S.H., M.H., Aulia Zikkrullah, S.H., Widya Arzil Rigita, S.H., Opia Rendra, S.H., Romi Irwan Putra, S.H., Ade Agus Putri, S.H., Ibnu Rafi`l, S.H., Yozi Ardian, S.H., M.H., Jingga Mulia, S.H dan Rischa Primanita, S.E., berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 157/SK.13.05/II/2023, tanggal 24 Januari 2023, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 26 Januari 2023, dbawah Register Nomor 48/SK/Pdt/II/2023/PN Pmn;

Selanjutnya baik Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan Tergugat IX kesemuanya disebut sebagai Para **Tebanding semula Para Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang, Nomor 273/PDT/2023/PT PDG, tanggal 9 Nopember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pariaman, Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Pmn., tanggal 12 Oktober 2023, serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pariaman, Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Pmn., tanggal 12 Oktober 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi dari Tergugat I, II, III, VIII dan IX, tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp6.450.000,- (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Pariaman tersebut diucapkan pada tanggal 12 Oktober 2023, dengan dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pariaman, Pembanding semula Penggugat/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2022 telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Oktober 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 31/Akta/2023/PN Pmn Jo Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Pmn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding semula Penggugat/Kuasanya telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para

Tergugat/Kuasanya secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pariaman;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat/Kuasanya mengajukan memori banding tanggal 29 Oktober 2023 dan diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pariaman;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Para Tergugat/kuasanya dan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pariaman;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Tergugat I, II dan III/Kuasanya telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pariaman, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pariaman;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Pariaman;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat/kuasanya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang maka secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan dalam memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

- Memerintahkan Tergugat VI, Tergugat IX dan Tergugat VII untuk menitipkan secara Konsinyasi Pembayaran Gati Rugi Pembangunan Jalan Tol NIS. 41 atas nama **ASNELDAWATI** (Tergugat I) tanah yang berlokasi di korong Kayu Kapua, Nagari Sungai Buluh Selatan, Kecamatan Batang anai Kabupaten Padang Pariaman di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman;

- Me
merintahkan Tergugat VI, Tergugat IX dan Tergugat VII untuk menanggukhan Pembayaran Gati Rugi Pembangunan Jalan Tol NIS. 41 atas nama **ASNELDAWATI** (Tergugat I) tanah yang berlokasi di korong Kayu Kapua, nagari Sungai Buluh Selatan, Kecamatan Batang anai Kabupaten Padang

Pariaman sampai perkara ini ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum Tetap;

Dalam Pokok Perkara:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat merupakan Ahli waris yang sah dari Renoali anak dari Kasima;
3. Menyatakan Penggugat dan Tergugat I, II, III, IV, dan Tergugat V adalah satu kaum dalam Ranji Keturunan Padi Suku Koto Korong Kabun kecamatan batang anai Kabupaten Padang Pariaman;
4. Menyatakan bahwa tanah yang terletak di Kayu Kapur Korong Kabun, Nagari Sungai Buluah Selatan, Kecamatan Batang Anai, kabupaten Padang Pariaman seluas Kurang lebih 7.981 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : berbatas dengan Tanah Farida;
Sebelah Selatan : berbatas dengan Tanah Roslaini / Tanah ini juga;
Sebelah Barat : berbatas dengan Saluran Air / Bandar hidup / Sungai kecil;
Sebelah Timur : berbatas dengan Jalan Raya Padang-Bukit Tinggi;
Adalah harta Pusaka Tinggi milik Penggugat dengan Tergugat I, II, III, IV Dan Tergugat V;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang tidak melibatkan Penggugat dalam Pengurusan Ganti Rugi Pembangunan Jalan Tol NIS. 41 atas nama **ASNELDAWATI** (Tergugat I) adalah Perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan Penggugat berhak atas $\frac{1}{2}$ (Seperdua) ganti rugi Pembangunan Jalan Tol dengan NIS. 41 atas nama **ASNELDAWATI** (Tergugat I) tanah yang berlokasi di korong Kayu Kapua, Nagari Sungai Buluh Selatan, Kecamatan Batang anai Kabupaten Padang Pariaman;
7. Memerintahkan Tergugat VI, Tergugat IX dan Tergugat VII untuk membayarkan $\frac{1}{2}$ (Seperdua) ganti rugi Pembangunan Jalan Tol NIS. 41 atas nama **ASNELDAWATI** (Tergugat I) yaitu Rp. 9.030.877.400 : 2 yaitu **senilai**

sama dengan Rp 4.515.438.700,- (Empat Milyar Lima Ratus Lima Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah) kepada Penggugat dan sisanya kepada Tergugat I;

8. Membebaskan biaya Perkara ini kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan-alasan dalam Kontra Memori Banding Terbanding I, II dan III semula Tergugat I, II dan III/Kuasanya pada pokoknya sebagai berikut:

- Menerima Kontra Memori Banding dari Para Terbanding (dahulu Tergugat I, II dan III);
- Menolak Permohonan Banding dari Pembanding (dahulu Penggugat) untuk seluruhnya;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Pmn, tanggal 12 Oktober 2023, yang diajukan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada kedua tingkat peradilan kepada Pembanding (dahulu Penggugat);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Pembanding tidak dapat membuktikan masalah pokok gugatannya maka gugatan yang demikian, haruslah dinyatakan ditolak dan karenanya apa yang dikemukakan oleh Penggugat Pembanding dalam memori bandingnya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pariaman, Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Pmn, tanggal 12 Oktober 2023, memori banding Pembanding semula Penggugat/Kuasanya dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat I, II dan III/Kuasanya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak adanya hal-hal baru yang dapat membatalkan atau merubah putusan Majelis tingkat pertama bahwa karena berdasarkan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, karena sudah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut

diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan menjadi pertimbangan sendiri dalam memutuskan dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pariaman, Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Pmn haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam dalam amar putusa ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Rbg, Hukum Adat Minangkabau, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo Lampiran SK KMA Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman, Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Pmn, tanggal 12 Oktober 2023, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Kamis, tanggal 30 Nopember 2023, oleh H. Asmuddin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Masrimal, S.H., dan Asmar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui sistim informasi pengadilan

pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Neldawati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun oleh Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masrimal, S.H.,

H. Asmuddin, S.H., M.H.

Asmar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Neldawati, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai.....: Rp 10.000,00
2. Redaksi.....: Rp 10.000,00
3. Biaya Proses.....: Rp130.000,00
Jumlah.....: Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah).



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.